

Depok, 25 Agustus 2020

Nomor : 3970.31/EXT-MUTU/VIII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK CV Intan Mutiara Sanny

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Intan Mutiara Sanny  
Jenis Industri : TDI  
No. IUI : 503.20/2254/4610/BPMPT/2014, tanggal 23 Oktober 2014  
NIB : 9120003451983, pada tanggal 14 Mei 2019  
Alamat : Jl. Raya Babakan Parakan 5 RT.3/RW.2 Desa Kertaraharja, Kec. Cikembar  
Kab. Sukabumi  
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Agustus 2020  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK  
CV INTAN MUTIARA SANNY  
Nomor : 3970.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV INTAN MUTIARA SANNY
- b. Alamat : Jl. Raya Babakan Parakan 5 RT.3/RW.2 Desa Kertaraharja, Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
- c. Jenis Industri : TDI
- d. No. IUI : 503.20/2254/4610/BPMPT/2014, tanggal 23 Oktober 2014
- e. NIB : 9120003451983, pada tanggal 14 Mei 2019
- f. Kapasitas dan Produk : Kerajinan Ukiran dari kayu = 36.000 Pcs, Furniture dari Kayu = 36.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Agustus 2020
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-217
- j. Tanggal Terbit : 29 Agustus 2020
- k. Tanggal Berakhir : 28 Agustus 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 25 Agustus 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 220.3/SKEP-MUTU/VIII/2020**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV INTAN MUTIARA SANNY  
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0420.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2020, tanggal 29 April 2020 antara CV INTAN MUTIARA SANNY dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : CV INTAN MUTIARA SANNY dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI  
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV INTAN MUTIARA SANNY dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-217, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2026.  
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.  
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).  
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV INTAN MUTIARA SANNY.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

Nama Perusahaan : CV Intan Mutiara Sanny

Alamat Kantor : Jalan Raya Babakan Parakan 5 Rt 3/Rw 2 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab Sukabumi.

Alamat Pabrik : Jalan Raya Babakan Parakan 5 Rt 3/Rw 2 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab Sukabumi.

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :  
 Akta Nomor: 14 tanggal 09 Februari 1999 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Intan Mutiara Sanny, dibuat di hadapan Luciana Tirtaman, SH., Notaris di Sukabumi. Akta pendirian ini telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 09/CV/1999/DN tertanggal 15 Februari 1999.

Akta Perubahan :  
 Akta Nomor: 01 tanggal 01 November 2007 tentang Pemasukan dan Pengeluaran dalam Perseroan Komanditer serta Perubahan Anggaran Dasarnya. Akta dibuat di hadapan Luciana Tirtaman, SH. Notaris di Sukabumi, dan telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri

Sukabumi Nomor: 264/CV/2014/PN.Skb. tanggal 05 November 2014.

- Kategori industri : TDI  
 Produk dan Kapasitas : Kerajinan ukiran dari kayu (36.000 pcs/tahun); Furniture dari kayu (36.000 Pcs/tahun)  
 Orientasi Pasar : Lokal dan ekspor

**Izin Usaha**

- IUI : • Izin yang diterbitkan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi dengan nomor 503.20/2254/4610/BPMPT/2014 tanggal 23 Oktober 2014.  
 • Izin Usaha Industri berdasar OSS tertanggal 14 Mei 2019 dengan NIB nomor 9120003451983.

**Susunan Kepengurusan**

- Direktur : Tuti Dwi Astuti
- Persero Komanditer : Rully Febriansyah

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03 Agustus 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV INTAN MUTIARA SANNY. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 Agustus 2020 s.d. 05 Agustus 2020	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 05 Agustus 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV INTAN MUTIARA SANNY.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	25 Agustus 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV INTAN MUTIARA SANNY <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar Legalitas Kayu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.7.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Non Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka dasar peraturan untuk penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP dan atau NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Telah terdapat dokumen NPWP, SKT dan permohonan SPPKP unit usaha
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan pelaporan UKL UPL masih dalam proses.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa CV INTAN MUTIARA SANNY bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa CV INTAN MUTIARA SANNY bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik sesuai antara kedatangan bahan baku (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/ atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah dilengkapi dengan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API dan tidak melakukan kegiatan impor.
<b>Indikator K.2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier d. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga / pengrajin).</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit bahwa CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit bahwa CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit bahwa CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit bahwa CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit bahwa CV Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit produk CV Intan Mutiara Sanny diketahui hanya untuk memenuhi order ekspor ke luar negeri dan tidak ada penjualan untuk lingkup domestik.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	CV Intan Mutiara Sanny dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	CV Intan Mutiara Sanny dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice	Memenuhi	CV Intan Mutiara Sanny dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	CV Intan Mutiara Sanny dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	CV Intan Mutiara Sanny dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/MDAG/ PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk CV Intan Mutiara Sanny tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Intan Mutiara Sanny berupa produk yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jadi di CV Intan Mutiara Sanny tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dapat diketahui CV Intan Mutiara Sanny memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan jenis kayu yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di CV INTAN MUTIARA SANNY, Dari total <b>52 (lima puluh dua)</b> verifier di Lampiran 2.7 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>26 (dua puluh enam) verifier</b> yang <b>diterapkan</b> penilaiannya dimana :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>26 (dua puluh enam) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>- Terdapat <b>26 (dua puluh enam) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap <b>CV INTAN MUTIARA SANNY</b> adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		